



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Jusman bin Ceking, tempat tanggal lahir; Sinjai, 10 Maret 1994, NIK. 7307023112930029, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Rumput Laut, tempat kediaman di Jalan Persawahan, RT.03, Kelurahan Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 289/Pdt.P/2022/PA.Nnk tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dari Perkawinan Ismail bin Ceking dan Hasmawati binti Menneng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 22/1/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bikeru, Kabupaten Sinjai Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Agus Ismail bin Ismail pada tanggal 18 Agustus 2003;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.289/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah lulus dari Sekolah menengah atas dan pergi ke Kalimantan Utara pada tanggal 20 Agustus 2022 Orang tua dari Agus Ismail bin Ismail menyerahkan kepada Pemohon untuk di didik dan di asuh serta menjadi wali untuk anaknya;

3. Bahwa sejak tanggal 19 September 2022 anak Ismail bin Ceking dan Hasmawati binti Menneng (Agus Ismail bin Ismail) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;

4. Bahwa Anak Ismail bin Ceking dan Hasmawati binti Menneng (Agus Ismail bin Ismail) tersebut akan mendaftar AKMIL maka dari itu diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama yang merupakan salah satu persyarat Pendaftaran;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jusman bin Ceking (Pemohon) sebagai wali dari Agus Ismail bin Ismail, lahir di Sinjai, 18 Agustus 2003, anak dari suami istri Ismail bin Ceking dan Hasmawati binti Menneng untuk mendaftar AKMIL (Akademi Militer);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya dengan alasan Agus Ismail bin Ismail tidak jadi mendaftar AKMIL (Akademi Militer) melalui Kabupaten Nunukan akan tetapi akan mendaftar melalui Kota Makassar sehingga Agus Ismail bin Ismail tidak memerlukan lagi Penetapan Perwalian dari

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.289/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, karena apabila mendaftar melalui Kota Makassar tidak lagi dipersyaratkan Penetapan Perwalian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan tertanggal 21 Desember 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan permohonan ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 289/Pdt.P/2022/PA. Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.289/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Nurawati, S.H

Feriyanto, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	1.050.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.289/Pdt.P/2022/PA.Nnk